



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu tumbuh, berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta guna menunjang perekonomian daerah perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi menangani BUMD.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha uang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi saham.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9. Direksi adalah Direksi BUMD.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan.
11. Dewan Komisaris adalah Komisaris Perseroan.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
13. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pengelolaan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan BUMD yang sehat, dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat menunjang perekonomian daerah.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Bupati selaku Pemegang Saham Mayoritas menetapkan kebijakan umum dalam pembinaan BUMD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan BUMD dibantu oleh Tim yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Bagian; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 5

Kepala Bagian mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;

- d. pembinaan pengembangan bisnis ;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kebijakan umum dalam pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD;
- (2) Penataan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. membuat suatu pedoman pendirian BUMD;
 - b. membuat kajian/evaluasi dalam rangka pengembangan BUMD;
 - c. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif;
 - d. mewujudkan SDM yang profesional.

Pasal 8

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola.
 - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut ;
 - a. mengevaluasi penyusunan Rencana Jangka Panjang.
 - b. mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - c. menganalisa Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.
 - d. mengevaluasi hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD.
 - b. membuat suatu pedoman pelaksanaan operasional BUMD.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi aset BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pedoman pendayagunaan aset BUMD
 - b. inventarisasi aset BUMD.
 - c. optimalisasi pemanfaatan aset.

Pasal 12

Kepala Bagian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibantu oleh instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 13

- (1) Kepala Bagian mengadakan pertemuan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Kepala Bagian mengkoordinasikan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan BUMD dengan membuat pusat data dan informasi kader pimpinan BUMD.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Pengembangan BUMD dilakukan dalam rangka menata kembali strategi usaha agar dapat bertahan dan berjalan dengan baik.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi dan privatisasi.

Pasal 15

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD.
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara/daerah.

- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 16

- (1) Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk :
- a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/ atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Perseroan.

Pasal 17

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban dan kewajaran.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan BUMD diperlukan biaya pembinaan.
- (2) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dan dianggarkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 26